BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mensyariatkan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai ibadah dan untuk memadu kasih sayang serta untuk memelihara kelangsungan hidup manusia dengan melahirkan keturunan sebagai generasinya di masa yang akan datang. Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya.[1] Hal itu ditegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36:

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

"Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodoh, baik tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui".[2]

Secara yuridis perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 undang-undang itu menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dar

---

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal: 9.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: Asy-Syifa', 2000), hal: 978.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2-3 disebutkan bahwa Pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.[4]

Setiap suami istri mendambakan ikatan perkawinannya kokoh hingga akhir hayatnya. Dalam kenyataannya, tidak selamanya hubungan suami istri dapat tercipta dan berlagsung dengan baik tanpa mengalami suatu hambatan dan gangguan. Bermacam-macam kendala dan keadaan yang menyebabkan hubungan suami istri terganggu sehingga dapat menghambat terciptanya suatu keadaan yang efektif dalam upaya membentuk kehidupan keluarga yang sakinah.

Munculnya berbagai masalah dalam suatu rumah tangga merupakan suatu hal wajar yang dialami oleh sepasang suami istri. Penyelesaian masalah-masalah tersebut membawa dampak positif dan negatif tergantung dari sepasang yang menjalaninya. Jika berhasil menyelesaikan maka dapat dikatakan bahwa pasangan tersebut dalam hidup berumah tangga sukses, jika tidak maka jalan terakhir adalah Perceraian.

Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1-2 yang berbunyi:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belai pihak

[3]Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, hal: 5.
[4]Ibid, hal: 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.[5]

Pasal 39 di atas mengatur masyarakat pada umumnya, namun terdapat perbedaan sekaligus tambahan jika suami atau istri tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Perbedaan tersebut bertujuan mempersulit terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, selaku aparatur negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga.[6] Sehingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 Jo. No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan lebih spesifikasinya dalam kasus ini adalah pasal 3 ayat 1-3 yang berbunyi:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau sebagai tergugat untuk memperoleh surat atau keterangan yang dimaksud dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. [7]

Dari Pasal tersebut tampak betapa pemerintah cenderung mempersulit pelaksanaan perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil semaksimal mungkin dengan cara melibatkan atasan /pejabat dalam hal pemberian izin. Jelas kiranya dalam permasalahan ini, setiap Pegawai Negeri Sipil yang hendak melaksanakan perceraian wajib terlebih dahulu mendapatkan surat izin tertulis dari

[5] Ibid, Hal: 17
[6]Surat Edaran Nomor:08/SE/1983, bab Umum butir 4
[7]Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, hal:154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pejabat/atasannya. Dalam realita yang ada ditemukan suatu putusan dari Pengadilan Agama Gresik yang bernomorkan 0977/Pdt.G/2013/PA.Gs, yaitu putusan cerai talak yang termohon seorang Pegawai Negeri Sipil hingga diputuskannya tanpa adanya surat izin dari pejabat/atasannya.

Dalam perjalanan sidangnya oleh Majlis Hakim, pemohon (suami) dan termohon (istri), karena termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru Sekolah Dasar di wilayah tandes, kota Surabaya, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, bahwa untuk melakukan perceraian Termohon harus mendapat surat keterangan dari atasannya. Karena termohon belum mendapatkan surat keterangan dari atasannya, maka dibuatlah surat pernyataan oleh termohon yang intinya Termohon bersedia menanggung resiko apapun mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan perceraian yang dilakukan Termohon dengan Pemohon. Dengan adanya surat pernyataan dari Termohon tersebut, sidang dilanjutkan hingga diputuskannya oleh majlis hakim Pengadilan setempat.[8]

Pembahasan mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan surat keterangan dari atasan atau pejabat dan hanya digantikan dengan Surat Pernyataan dari pihak Termohon yang isinya bersedia menanggung resiko di kemudian hari pasca diputuskannya perceraian tersebut mendorong penulis untuk mengkaji persoalan perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil tanpa keterangan pejabat dengan menfokuskan bahasan pada Pertimbangan Hakim

[8] Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 0977/Pdt.G/2013/PA.Gs

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Gresik serta Dasar Hukum Hakim dalam memutuskan perceraian tersebut. Untuk membahas masalah tersebut penulis merumuskan judul penelitian "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 0977/Pdt.G/2013/PA.Gs Tentang Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Hal-hal yang melatarbelakangi perceraian.
2. Syarat-syarat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. No. 45 Tahun 1990.
4. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutuskan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat.
5. Dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Gresikdalam memutuskan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat.

Mengingat masalah yang teridentifikasi tersebut masih luas maka penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutuskan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat
2. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutuskan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Masalah yang telah dibatasi di atas dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutuskan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat?
2. Apakah Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutuskan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat?

D. Kajian Pustaka

Perihal pembahasan perceraian Pegawai Negeri Sipil, pada dasarnya telah banyak dibahas dengan berbagai pendekatan. Terdapat beberapa kajian serupa yang sudah pernah ditulis oleh penulis sebelumnya, diantaranya:

Skripsi Adi Wijaya yang berjudul " **Analisis Hukum Islam terhadap kewajiban penyertaan izin pejabat dalam pemeriksaan perceraian Pegawai Negeri Sipil** ". Dalam pembahasannya menjelaskan proses pelaksanaan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang berbeda dengan perceraian subyek hukum pada umumnya, terdapat tambahan kesertaan izin pejabat yang bersifat administrative yang bertujuan mempersulit bentuk perceraian dengan menambah persyaratannya, dan bagaimana jika ketentuan di atas ditinjau dari hukum islam, mengingat bahwa adanya ketentuan penyertaan izin pejabat ini tidak diatur dalam aturan hukum Islam. Namun dalam penelitian skripsi ini menjawab sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap ulil amri, karena dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian adalah kebijakan keduniaan yang pengaturannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi daqlam tinjauan hukum Islam sangat diperbolehkan.[9]

Skripsi Abdul Malik yang berjudul " **Analisis Hukum Islam terhadap ketentuan hukum dalam PP No. 10 tahun 1983 tentang pelaksanaan perceraian Pegawai Negeri Sipil** ". Pembahasan dalam skripsi tersebut menjelaskan kedudukan izin pejabat dalam pemeriksaan perceraian Pegawai Negeri Sipil berfungsi sebagai persyaratan administrative yang perlu dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan Implementasi Peraturan PemerintahNo. 10 Tahun 1983, kemudian bagaimana pandangan Hukum Islam. Dalam penelitiannya mendiskripsikan bahwa Hukum Islam dapat membenarkan adanya kewajiban izin pejabat dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil tidak bertentangan dengan hukum Islam serta dengan pertimbangan mencegah mafsadah yang mungkin timbul dan menarik maslahah yang lebih besar [10]

Sejauh ini memang banyak yang meneliti secara umum perceraian Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi pendekatan dan titik tolak pembahasan yang dikemukakan berbeda dengan skripsi penulis. Dan letak perbedaannya penelitian ini lebih diarahkan terhadap putusan, bahkan fokus pembahasannya berbeda dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Setiap perceraian Pegawai Negeri Sipil yang berlangsung harus terlebih dahulu mendapatkan surat keterangan dari atasannya, sedangkan skripsi penulis ini di dalamnya tanpa

---

[9]Adi Wijaya,**"** *analisis Hukum Islam terhadap kewajiban penyertaan izin pejabat dalam pemeriksaan perceraian Pegawai Negeri Sipil* **"**(Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

[10]Abdul Malik," *analisis hukum islam terhadap ketentuan hukum dalam PP No. 10 tahun 1983 tentang pelaksanaan perceraian Pegawai Negeri Sipil* "(skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya surat keterangan dari atasannya tetap dipersidangkan hingga diputuskan. Untuk mengetahui alasan-alasan di atas perlu adanya suatu analisis yuridis terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutuskan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat tersebut agar dapat mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai oleh Hakim dalam memutuskannya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutuskan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat dengan Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahum 1983 Jo. No. 45 Tahun 1990.
2. Untuk menganalisis dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutuskan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat dengan Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahum 1983 Jo. No. 45 Tahun 1990.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perceraian, serta menambah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan terutama di bidang perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil, selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai bahan kajian dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan tema skripsi ini, khusus pada permasalahan perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil dalam melangsungkan perceraian dan bagi Hakim dalam memutuskan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat.

G. Definisi Operational

Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

Analisis yuridis : suatu penguraian hukum atas perundang-undangan yang berlaku.[11] Dalam pembahasan ini penulis akan menganalisis putusan No. 0977/Pdt.G/2013/PA.Gs tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat di Pengadilan Agama Gresik dengan PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990.

[11] Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer,* (Surabaya: Arkola, 1994), hal: 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perceraian PNS tanpa

Izin Pejabat : perceraian berasal dari kata " cerai " yang berarti pisah, memutuskan hubungan untuk tidak sebagai suami istri lagi.[12] Dalam Hal ini, kategori perceraian Pegawai Negeri Sipil yang disebabkan Termohon tercatat sebagai Guru Dasar Negeri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun dalam keberlangsungan perceraiannya tidak menyertakan surat keterangan dari atasannya.

Jadi yang dimaksud dengan " Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 0977/Pdt.G/2013/PA/Gs Tentang Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat " adalah menganalisis Putusan Pengadilan Agama Gresik mengenai kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan surat izin atau keterangan dari pejabat yang membawainya dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 Jo. No. 45 Tahun 1990.

[12]Peter Salim, *kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Hal : 279-280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan, dengan langkah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Pertimbangan yang digunakan oleh Majlis Hakim Pengadilan Agama Gresik yang memutuskan perkara No. 0977/Pdt.G/2013/PA.Gs tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat.
   b. Dasar Hukum yang digunakan oleh Majlis Hakim Pengadilan Agama Gresik yang memutuskan perkara No. 0977/Pdt.G/2013/PA.Gs tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat.
2. Sumber data

   Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Sumber data primer

      Sumber primer dalam penelitian ini adalah Ketua Majlis, Dua Hakim Anggota beserta Panitera persidangan yang turut memutuskan perkara No. 0977/Pdt.G/2013/PA/Gs yang nantinya dimintai keterangan dan pihak-pihak yang berperkara yakni Pemohon dan Termohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis.[13] Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

1. Salinan Putusan No. 0977/Pdt.G/2013/PA/Gs
2. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
3. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975
4. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. No. 45 Tahun 1990
5. Surat Edaran Mahkamah Agaung No. 5 Tahun 1984 petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983
6. Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
7. Ghalia, Izin Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil serta petunjuk pelaksanaannya
8. Jurnal Perceraian bagi PNS tinjauan dari PP No. 45 Tahun 1990 http://thegank-hukum.blogspot.com/2010/03/perceraian-bagi-pns-tinjauan-dari-pp-no.html, diambil pada puku 01.05, 25 desember 2014.

[13]Suharismi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal: 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara *atau interview* ini penulis akan berhadapan langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Gresik yang turut memutuskan perkara No. 0097/Pdt.G/2013/PA/Gs tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat untuk memperoleh informasi tentang pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan.

b. Studi dokumen (dokumenter)

Studi dokumen atau dokumenter ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah atas dokumen yang berupa Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 0977/Pdt.G/2013/PA.Gs tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat kemudian di analisis dengan Undang-Undang terkait guna menjawab atas pertimbangan dan dasar hukum Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan adalah:

a. Teknik deskriptif

Yaitu suatu teknik yang mendiskripsikan data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendalam.[14] Pada teknik ini, peneliti menggambarkan tentang adanya Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 0977/Pdt.G/2013/PA.Gs tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat, kemudian mencari dasar pertimbangan dan hukumya sehingga kasus ini dapat dipersidangkan dan diputuskan.

b. Pola pikir deduktif

Pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.[15] Dalam hal ini penulis mengawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yaitu tentang syarat-syarat perceraian yang pada umumnya berdasarkan Undang-undang yang berlaku, kemudian menghubungkan dengan hal yang bersifat khusus yaitu Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 0977/Pdt.G/2013/PA.Gs tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat dengan menggunakan data yang ada, kemudian ditarik sebuah kesimpulan dan dianalisis dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

[14] Ibid., hal: 24
[15] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I,* (Yogjakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Uniersitas Gadjah Mada, 1983), hal: 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan hasil penelitian, definisi operational, metodologi penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, Landasan Yuridis Perceraian Pegawai Negeri Sipil, meliputi: ketentuan-ketentuan perceraian, perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, alasan-alasan perceraian, prosedur perceraian dan izin pejabat, sanksi hukum bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat dalam perceraiannya.

Bab ketiga, Pada bab ini memaparkan hasil penelitian atau data penelitian yang terdiri atas: gambaran umum tentang Pengadilan Agama Gresik yang terdiri dari profil, dasar hukum berdirinya, kedudukan, tugas pokok, fungsi, wilayah yuridis, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik, yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus, diteruskan dengan pertimbangan dan dasar hukum Hakim dalam memutuskan perkara No. 0977/Pdt.G/2013/PA.Gs tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat.

Bab keempat, Pada bab ini merupakan analisis terhadap hasil penelitian memuat isi pokok dari permasalahan yaitu analisis pertimbangan dan dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutuskan perkara No. 0977/ Pdt.G/ 2013/PA.Gs tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat.

Bab kelima, adalah Penutup. Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id